

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Teknologi yang kini telah berkembang pesat menjadikan hampir semua sektor kegiatan tidak bisa terlepas dari teknologi. Pekerjaan yang mudah hingga pekerjaan yang rumit saat ini selalu berdampingan dengan teknologi. Teknologi menjadikan semua pekerjaan manusia lebih efektif dan efisien. Efektivitas yang dihasilkan dari adanya teknologi adalah semua pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih mudah dan jelas, sedangkan efisiensi dari adanya teknologi menjadikan suatu pekerjaan lebih hemat waktu, hemat biaya, cepat dan lebih memuaskan. Teknologi kini tidak hanya digunakan untuk kepentingan individu melainkan sudah diterapkan di dunia pemasaran, bisnis, surat menyurat, perbankan, pemerintahan, pendidikan dan masih banyak lainnya.

Perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat, eksistensinya juga menjadikan pemerintahan di Indonesia perlahan merubah kegiatan-kegiatan yang dikerjakan secara manual untuk beralih dikerjakan secara digital. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan inovasi guna peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat, karena dengan beralihnya kegiatan dari manual ke digital secara tidak langsung akan melatih masyarakat yang buta teknologi menjadi mengetahui tujuan dan manfaat teknologi secara tidak langsung, secara tidak langsung pula mereka yang sadar teknologi akan belajar untuk mengoperasikan teknologi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar transformasi digital dunia pemerintahan Indonesia semakin dikembangkan. Hal ini diharapkan agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, akuntabel dan menjadikan pelayanan

publik yang berkualitas , terpercaya, serta lebih terpantau. Pada tahun 2022, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau "*e-government*" terbaik kelima se Asia Tenggara. Indonesia mendapat skor 0,7160 dari kemungkinan 1 poin pada indeks pembangunan e-government (EGDI), menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berjudul "Survei E-government 2022." Indonesia berada di peringkat 77 dunia.

Gambar 1. 1 EDGI 2022 Negara se ASEAN



Sumber : databoks.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau biasa disebut dengan *E-Government* sudah mulai diterapkan di Indonesia mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga pemerintahan desa. Karena memang target dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segala urusan layanan pemerintahan pada tahun 2023 harus beroperasi penuh menggunakan sistem elektronik atau digital.

Pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan intruksi kepada seluruh instansi pemerintah di lingkungan provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No. 53 Tahun 2021 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mulai menerapkan pelayanan publik pemerintah secara digital. Tujuan dari kebijakan tersebut tentu agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas, terpercaya yang terintegrasi dan terkordinasi berbasis elektronik. Pemerintah provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 tepatnya di bulan Desember juga menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN --RB) berupa Top 45 Inovasi Pelayanan Pelayanan Publik dan Penghargaan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022.

Sementara itu kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur juga berlomba-lomba dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya adalah kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling ujung di Pulau Jawa. Meskipun letaknya paling ujung, namun inovasi-inovasi yang muncul dari kabupaten Banyuwangi sangatlah beragam dan menginovasi kabupaten-kabupaten lainnya. Capaian-capaian luar biasa yang telah dicapai oleh kabupaten Banyuwangi begitu banyak mulai tahun 2010 hingga tahun 2023 saat ini, dengan itu Inovasi-inovasi yang ada di Banyuwangi

Berdasarkan keputusan MenPAN-RB Nomor 1503 tahun 2021, tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kabupaten Banyuwangi memperoleh kategori "Sangat Baik" dengan nilai 3,53 dari skala 5. Kategori yang di berikan oleh KemenPAN-RB menjadikan kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten dengan tata kelola pemerintahan terbaik se Jawa Timur dan terbaik kedua se-Indonesia setelah kabupaten Bantul. Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten yang pemerintah desanya sudah melakukan pelayanan publik secara digital melalui program "Smart Kampung". Smart Kampung adalah layanan desa yang sudah menggunakan basis digital dan diterapkan oleh 189 desa di Kabupaten Banyuwangi, program ini merupakan wujud dari inovasi digital Banyuwangi menggunakan sistem online di berbagai urusan daerah.

Smart Kampung menjadi alat ukur bagi Pemkab Banyuwangi untuk menggerakkan berbagai sektor di tingkat terkecil pemerintahan, yaitu desa. Program smart kampung ini banyak memperoleh berbagai penghargaan dari tahun ke tahun dengan berbagai bidang yang berbeda. Pada tahun 2018 program ini meraih penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA) dengan kategori *Most Accelerated*, yaitu kabupaten paling akselerasi). Tahun 2020 program ini juga menyabet penghargaan, yaitu Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2020 dalam kategori *Smart Society* berupa inovasi digital dalam penanganan Covid-19 yang diselenggarakan Citiasia Center for Smart Nation (CCSN). Tahun 2021 smart kampung kembali mendapatkan penghargaan, yaitu Smart Kampung masuk dalam jajaran 100 *Smart City* 2021 dengan kategori *Smart Economy*.

Selain Smart Kampung, masih banyak inovasi-inovasi pemerintah kabupaten Banyuwangi yang tujuannya meningkatkan pelayanan publik dengan berbasis digital. Semua program pemerintah kabupaten Banyuwangi di dasarkan pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tahun 2022 kabupaten Banyuwangi meluncurkan sebuah aplikasi yang beroperasi atau digunakan untuk mempermudah dan mempercepat administrasi persuratan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Intruksi Bupati Banyuwangi Nomor: 188/01/Inst/429.011/2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Sikawan Kabupaten Banyuwangi menjadikan administrasi persuratan yang ada di Banyuwangi dilakukan dalam satu genggam aplikasi. Hal ini mempermudah pengguna aplikasi baik aparat pemerintah maupun masyarakat dalam mengurus hal surat-menyurat, terutama pada pemberian persetujuan yang biasanya berupa tanda tangan.

Pemberian tanda tangan untuk persetujuan yang tidak dapat diwakilkan kini dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan mudah. Kesenjangan yang dihadapi sebelum adanya aplikasi tersebut jika kepala

instansi atau yang dibutuhkan sedang berhalangan, maka dalam meminta persetujuan atau tanda tangan kepala instansi atau yang dibutuhkan akan tertunda. Aplikasi SIKAWAN diluncurkan dengan harapan dapat meminimalisir hal tersebut karena dapat mengakses administrasi persuratan lewat aplikasi yang ada pada *handphone* secara mudah, karena *handphone* merupakan alat komunikasi digital yang selalu ada dalam gengaman pada era modern ini. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya pada pemerintahan kabupaten, tetapi juga diterapkan di instansi-instansi yang ada di Kabupaten Banyuwangi hingga ke pemerintahan desa.

Pelayanan surat menyurat yang dulu hanya dilakukan secara manual, kini sudah bertransformasi menjadi surat menyurat digital, tentu saja untuk mempermudah pemerintah dalam menjalankan kinerja aparat pemerintahan, dengan kata lain agar kinerja pemerintah lebih maksimal. Aplikasi SIKAWAN ini diluncurkan pada tahun 2021 tepatnya pada bulan Juni dan masih beberapa instansi yang menggunakannya. Tahun 2022 setelah dikeluarkannya Instruksi Bupati Banyuwangi Nomor: 188/01/Inst/429.011/2022, Tentang Penggunaan Aplikasi Sikawan Kabupaten Banyuwangi, semua instansi pemerintahan yang ada di kabupaten Banyuwangi diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi SIKAWAN ini tergolong aplikasi yang baru dijalankan.

Berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena yang terdapat pada latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai implementasi aplikasi SIKAWAN pada surat keluar dengan fasilitas tanda tangan elektronik di Kabupaten Banyuwangi, lebih tepatnya keberhasilan implementasi aplikasi diterapkan di pemerintahan desa, dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi aplikasi SIKAWAN pada surat keluar di desa Karetan kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi SIKAWAN pada surat keluar di desa Karetan kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang dapat digunakan untuk referensi selanjutnya dengan dasar dan konsep penelitian yang sama yaitu tentang aplikasi administrasi persuratan (SIKAWAN) kabupaten Banyuwangi.

b. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai penggunaan teknologi digital di lingkungan pemeritahan, juga menambah wawasan tentang aplikasi administrasi persuratan yang ada di kabupaten Banyuwangi yaitu aplikasi SIKAWAN.